



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0135/Pdt.P/2014/PAMkd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX binti XXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di Dusun XXXXX RT 02 RW 07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 24 Juli 2014 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Perkara 0135/Pdt.P/2014/PA.Mkd. tanggal 19 Mei 2014, Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX Binti XXXXX (Alm), Tanggal lahir 13 April 1999 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT 02, RW 07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan calon suaminya yang bernama XXXXX bin XXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Karangampel, RT 013, RW 006, Desa Tampir wetan, Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimulyo, Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor KK. 11.08.013/PW.01/47/2014, tanggal 23-07-2014;
- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk melakukan pernikahan;
- 6 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX (Alm) untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- 3 Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperbolehkan menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX Nomor 3308165012740002, tanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/30/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanggal 24 Juni 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 330815407105188, tanggal 26 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
- 4 Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08.013/Pw.01/47/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 23 Juli 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
- 5 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1570/1999 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Mei 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;
- 6 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2367/TP/1998 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 3 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



Magelang tanggal 31 Maret 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon, bernama XXXXX binti XXXXX, umur 15 tahun 4 bulan, Agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah menerangkan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah dilamar oleh keluarga calon suaminya tersebut dan baik dirinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa, selain itu Pemohon telah menghadapkan calon mempelai laki laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengenal Pemohon, karena dirinya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa iadan keluarga telah datang melamar dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ia telah mengetahui kewajiban sebagai seorang Kepala rumah tangga, antara lain memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa iatelah bekerja sebagai buruh di peternakan ayam dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya yang penghasilannya dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Bahwa, didepan persidangan Pemohon telah mengajukan saksi saksi, masing-masing bernama :

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.02, RW.07, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX ;
 - Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai pedagang keliling mainan anak-anak yang penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;

2 XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PPPN Desa XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.05, RW.04, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut akan dinikahkan dengan XXXXX bin XXXXX ;
- Bahwa saksi telah melamar anak Pemohon tersebut, dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon tersebut berstatus Perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;



- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut terlihat begitu akrab dan sering bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai pedagang sembako yang penghasilannya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya agar Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX yang belum berusia 16 tahun untuk melaksanakan perkawinan dengan XXXXX bin XXXXX ;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi penjelasan kepada Pemohon agar dapat menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang diperbolehkan menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak Pemohon belum berusia sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, anak Pemohon yang bernama XXXXX baru berumur 15 tahun 4 bulan telah berhubungan sangat akrab dengan laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX dan bahkan anaknya tersebut sudah dilamar dan pernikahannya sudah didaftarkan di KUA Kecamatan XXXXX akan tetapi ditolak karena umur anaknya belum cukup berusia 16 tahun;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut dan pula Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/30/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka telah terbukti Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama XXXXX yang menikah pada tanggal 24 Juni 1998 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Nomor 330815407105188, tanggal 26 September 2012, maka telah ternyata bahwa SRI HARYATI adalah putri dari XXXXX dan PUJIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.11.08.013/Pw.01/47/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, tanggal 23 Juli 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX bin XXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, karena calon pengantin wanita tersebut belum cukup umur, yaitu baru berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1570/1999 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Mei 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui anak Pemohon yang bernama XXXXX lahir dari seorang ibu bernama XX yang merupakan istri Pemohon, pada tanggal 13 April 1999, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2367/TP/1998 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 31 Maret 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka dapat diketahui calon menantu Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 24 Juli 1994, dengan demikian anak Pemohon tersebut, baru berusia 20 (dua puluh) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, yaitu baru berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX bin XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako ;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya dan baik anak Pemohon maupun Pemohon telah menerimanya dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak yang keduanya belum terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah begitu akrab dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh dan berjualan sayur keliling yang mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga nantinya;

Menimbang, bahwasaksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga karenanya keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi tersebut, merupakan fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, bahwa oleh karena antara anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan seorang laki laki bernama XXXXX bin XXXXX, telah baligh dan telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan" dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka pelaksanaan akad nikah anak Pemohonyang bernama XXXXX dengan seorang laki laki bernama XXXXX bin XXXXX dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,00 (*Seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. M. ISKANDAR**

Hal 11 dari 12 hal Penetapan. No.0135/Pdt.P/2014/PAMkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO PUTRO, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. UMAR MUKMIN** dan **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

1 **Drs. UMAR MUKMIN**
Ttd.

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

2 **Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti,
Ttd.

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)